

## **Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**

---

**Lysa Angrayni**

**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

Email : *lysa.angrayni@uin-suska.ac.id*

---

### **ABSTRAK**

*Setiap adanya kejahatan maupun pelanggaran di bidang Kehutanan, khususnya yang berkenaan dengan aspek-aspek pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memerlukan adanya suatu tahap penyelesaian dari aparat penegak hukum. Sebagai tahap awal dari penyelesaian terhadap suatu tindak pidana di bidang Kehutanan yang membawa implikasi kepada dapat atau tidaknya dilanjutkan kepada tahap penyelesaian lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana adalah proses penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat penyidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan adalah Penyidik Polri dan PPNS Kehutanan. Ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang demikian seringkali membuat kabur pada taraf implementasinya, karena tidak semua tindak pidana di bidang Kehutanan tersebut disidik oleh PPNS Kehutanan, melainkan disidik secara mandiri oleh pihak kepolisian. Seharusnya, terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan tersebut menjadi kewenangan PPNS Kehutanan untuk menyidiknya meskipun dengan koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian*

**Kata Kunci** : Penyidikan, Tindak pidana, Kehutanan.

### **A. Pendahuluan**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Ketiga, dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan kepada hukum yang berlaku. Segala perbuatan subyek hukum baik pribadi maupun badan hukum haruslah mendapat legalitas dari hukum, yang mana dalam makna yang sempit bahwa setiap perbuatan haruslah mendapat legalitas dari undang-undang dalam arti formal. Perbuatan disini juga mencakup perbuatan para aparatur penegak hukum yang dalam menjalankan tugas menegakkan hukum haruslah berlandaskan

## Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

kepada undang-undang atau peraturan yang menjadi dasar hukumnya.

Dalam kaitan tersebut, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hutan perlu dilestarikan dan penyelenggaraan kehutanan haruslah dilakukan dengan prinsip kemanfaatan dan kelestarian yang bertanggung jawab.

Selain sebagai penyandang fungsi ekologi dan sosial, hutan mempunyai nilai ekonomis dalam pembangunan nasional. Peranan hutan yang strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat, baik dalam skala rumah tangga, regional, maupun nasional, bertumpu pada 3 (tiga) hal yaitu<sup>1</sup> *pertama*, penyediaan devisa untuk membangun sektor lain yang membutuhkan teknologi dari luar negeri dan meningkatkan kinerja ekonomi makro dalam pergaulan ekonomi global. *Kedua*, penyediaan lahan sebagai modal awal pembangunan berbagai sektor non kehutanan, terutama pertanian, perkebunan, infrastruktur dan industri. *Ketiga*, peranan hutan dalam pelayanan jasa lingkungan hidup dan lingkungan sosial masyarakat.

Hutan yang menjadi dambaan seluruh bangsa dan bahkan dianggap sebagai *the green magic*, kini sudah dianggap sebagai masalah besar seiring ditemukannya tingkat kerusakan hutan yang tinggi akibat eksploitasi berlebihan sehingga memerlukan penanganan yang serius, konsepsional dan dengan manajerial yang tepat. Seorang pakar Kehutanan Indonesia Prof. DR. Rubini Atmajaya mengatakan, ada tiga strategi untuk kelestarian hutan, yaitu : dilindungi, diawetkan, dan dimanfaatkan. Ketiga strategi tersebut harus berjalan seiring bersama dan tidak sendiri-sendiri. Apalah artinya dilindungi kalau tidak diawetkan, apalah artinya diawetkan kalau tidak dimanfaatkan. Ketiganya merupakan siklus yang saling terkait. Kalau tidak dengan tiga strategi tersebut, kita sendirilah yang akan menjadi perusak hutan.<sup>2</sup>

Untuk mencapai sasaran penegakan hukum yang diinginkan, maka diperlukan pula suatu keterpaduan di dalam pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan.<sup>3</sup> Hal ini dapat terlaksana dengan adanya peraturan perundang-undangan yang saling mendukung dan berkaitan satu sama

---

<sup>1</sup> Bedjo Santoso, *Kebocoran Hutan dan Anomali Illegal Logging*, Cet.1., Wana Aksara, Jakarta, 2008, hal. 4.

<sup>2</sup> Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 189.

<sup>3</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan : Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Ed. Rev. Cet. 2, Djembatan, Jakarta, 2007, hal. 55.

lain seperti dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang kehutanan.

Implementasi awal sebagai kerangka dasar yang merupakan penggerak bagi pengaturan, perlindungan, dan pengamanan hutan diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Namun, mengingat bahwa permasalahan hutan pada saat ini semakin kompleks dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan serta tuntutan perkembangan keadaan, maka tepatnya pada tanggal 30 September 1999 telah disahkan pula Undang-Undang Kehutanan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967.

Di dalam menjalankan usaha-usaha untuk mengamankan hutan, tidak hanya berpokok pangkal pada usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesadaran hukum masyarakat di sekitar hutan, akan tetapi juga diperlukan adanya suatu tindakan atau proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan, pihak Kepolisian setempat maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.<sup>4</sup>

Upaya penegakan hukum itu harus berjalan sinergi dengan jalannya hubungan koordinasi antar penyidik dalam sistem peradilan pidana. Secara umum, penyidikan terhadap tindak pidana memang dilakukan oleh penyidik yang berasal dari pihak kepolisian. Namun, berkembangnya hukum dalam masyarakat menuntut adanya pola penyidikan yang khusus dan dilakukan oleh penyidik khusus yang berkompeten dalam menangani perkara. Oleh sebab itu, dalam beberapa undang-undang seperti dalam UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan bahwa PPNS Kehutanan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa asas *lex specialis* dapat berlaku untuk penyelesaian kasus kehutanan, dalam arti bahwa penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dapat dilakukan oleh PPNS Kehutanan meskipun dalam hubungan koordinasi dengan Penyidik dari Kepolisian.

Kenyataan di lapangan dengan mencuatnya kasus-kasus Kehutanan, menimbulkan perbedaan paradigma mengenai siapa sebenarnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan. Oleh sebab itu, dengan melihat berbagai kesenjangan yang ada baik dari segi normatif maupun implementasinya, maka penulis mencoba

---

<sup>4</sup> Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan selanjutnya disingkat menjadi PPNS Kehutanan.

## Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

untuk mengumpulkan serta menganalisis sumber-sumber pengetahuan yang ada menjadi suatu rangkaian tulisan ilmiah.

### B. Metodologi Penulisan

Kajian terhadap permasalahan diatas dilakukan dengan tipe penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) yaitu dengan melihat hukum dalam kenyataan. Penelitian hukum normatif-empiris ini bermula dari kajian hukum positif tertulis. Dalam hal ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (termasuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut secara hierarki) yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan. Selain itu, dalam penelitian ini juga melihat bagaimana hukum berperilaku secara *in concreto* (hukum dalam kenyataan) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Pendekatan terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis data penelitian dari sudut pandang undang-undang, kemudian dijelaskan secara deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran, kajian serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), khususnya mengenai penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan.

### C. Pembahasan

Upaya penegakan hukum dalam rangka pengaturan, perlindungan dan pengamanan terhadap lingkungan pada umumnya dan khususnya pada hutan agar berlangsung secara lestari, telah ditempuh melalui pembuatan sejumlah aturan hukum. Aturan hukum ini kemudian dinyatakan berlaku untuk dilaksanakan dan ditaati oleh setiap subjek hukum baik oleh warga negara secara pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtsperson*).

Proses penegakan hukum pidana termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan akan melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap sidang di pengadilan atau tahap pemidanaan, dan tahap pelaksanaan putusan/eksekusi.<sup>5</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa inti dan arti dari

---

<sup>5</sup> Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Ed.1, Cet.1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, halaman 124.

penegakan hukum sebenarnya terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Di dalam menjalankan usaha-usaha untuk mengamankan hutan, tidak hanya berpokok pangkal pada usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesadaran hukum masyarakat di sekitar hutan, akan tetapi juga diperlukan adanya suatu tindakan atau proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan, pihak Kepolisian setempat maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.<sup>7</sup>

Apabila diduga adanya perbuatan subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan, maka hal tersebut akan diproses melalui jalur hukum agar subjek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Salah satu proses yang harus dilalui dalam sistem peradilan pidana yang merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan adalah proses penyidikan. Pada proses pemeriksaan pendahuluan inilah kewenangan seorang penyidik baru mulai dijalankan.

Tahap penyidikan sebagai proses awal dalam penanganan perkara pidana, terlebih dahulu diawali oleh tindakan penyelidikan. Kemudian dengan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka penanganan perkara dilanjutkan dengan proses penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, tahap penyidikan dapat dikatakan sebagai tahap yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum pidana.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), didalam beberapa pasalnya menentukan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa selain dari pejabat polisi negara Republik Indonesia, PPNS tertentu juga diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik. Undang-undang yang dimaksud disini adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum dari setiap Departemen/Instansi yang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 5.

<sup>7</sup> Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan selanjutnya disingkat menjadi PPNS Kehutanan.

## Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sedangkan ketentuan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 yang secara khusus mengatur tentang penyidikan sebagai penjabaran dari Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Apabila diduga adanya perbuatan subjek hukum<sup>8</sup> yang melakukan perbuatan pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan, maka hal tersebut akan diproses melalui jalur hukum agar subjek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Salah satu proses yang harus dilalui dalam sistem peradilan pidana yang merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan adalah proses penyidikan. Pada proses pemeriksaan pendahuluan inilah kewenangan seorang penyidik baru mulai dijalankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara tegas ditentukan bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditugaskan sebagai penyidik terhadap suatu tindak pidana tertentu pada dasarnya bersumber pada undang-undang pidana khusus yang memberikan wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Adapun mengenai keberadaan PPNS Kehutanan, hal ini diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan jelas mengatur bahwa PPNS Kehutanan disamping adanya Penyidik Polri, diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dalam lingkup wilayah kerjanya.

Apabila ditinjau kembali ketentuan atau asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang menentukan bahwa undang-undang yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, maka berdasarkan asas tersebut terlihat jelas bahwa wewenang penyidikan yang diberikan kepada PPNS Kehutanan merupakan wewenang yang sah diberikan oleh undang-undang karena wewenang tersebut diatur dalam beberapa undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan kehutanan sebagai ketentuan yang bersifat khusus dalam hukum pidana formil.

Selain itu dalam prakteknya, proses penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana di

---

<sup>8</sup> Subjek hukum yang dimaksud dapat berupa orang maupun badan hukum.

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>

bidang kehutanan, seringkali menimbulkan masalah ketika keberadaan instansi penyidik Polri dan PPNS Kehutanan masing-masing merasa mempunyai kewenangan terhadap penyidikan tindak pidana Kehutanan yang sering menimbulkan *overlapping* dalam melaksanakan kewenangan penyidikan tersebut. Hal ini disebabkan masing-masing instansi penyidik tetap berpegang bahwa mereka mempunyai dasar hukum wewenang penyidikan yang diberikan oleh undang-undang.

Padahal di dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang Kehutanan dengan jelas menentukan bahwa wewenang penyidikan terhadap tindak pidana bidang kehutanan diberikan kepada PPNS Kehutanan. Selain itu, secara yuridis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan yang bersifat umum dari hukum pidana formil juga mengakui keberadaan PPNS sebagai penyidik terhadap tindak pidana tertentu apabila undang-undang yang bersifat khusus juga mengakui dan mengatur wewenang PPNS sebagai penyidik yang berkedudukan sama dengan penyidik Polri. Dengan demikian, jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 77 ayat (1), maka keberadaan PPNS Kehutanan adalah sah sebagai penyidik terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan.

Dari rumusan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, maka kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Kehutanan dapat terlihat sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menandatangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

## Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Dengan demikian, berdasarkan rumusan Pasal 77 ayat (2) tersebut, terlihat bahwa PPNS Kehutanan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana di bidang Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Secara yuridis normatif, kewenangan tersebut adalah sah karena selain dilegitimasi oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Secara teknis, pada prinsipnya proses penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh PPNS Kehutanan sama dengan teknik penyidikan tindak pidana umum yang dilaksanakan oleh Penyidik Polri. Dengan kata lain, proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tersebut tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Perbedaannya hanyalah pada substansi/materi perkara yang disidik serta batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing penyidik, karena kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Kehutanan hanya terbatas pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (dalam hal ini hanya terbatas pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh PPNS Kehutanan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip penyidikan yang merupakan suatu rangkaian pertanyaan yang diperlukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan : siapa pelaku tindak pidana kehutanan tersebut, tindak pidana kehutanan apakah yang telah dilakukannya, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, dan bilamana tindak pidana itu dilakukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan tujuan dari penyidikan dapat tercapai dengan baik, yaitu untuk mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana kehutanan yang terjadi maupun untuk menemukan tersangkanya.

Sedangkan perihal kewenangan penangkapan dan penahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam Pasal 77 ayat (2) huruf f dinyatakan bahwa PPNS Kehutanan mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai KUHAP.

Berdasarkan inventarisir dari data sekunder, dapat digambarkan bahwa mengenai kewenangan penangkapan dan penahanan yang dimiliki oleh PPNS Kehutanan masih sangat terbatas meskipun kewenangan tersebut telah dilegitimasi melalui Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, pada kenyataannya belum dapat melaksanakan proses penyidikan secara mandiri sebagaimana yang bisa dilakukan

oleh PPNS di lingkungan atau instansi yang berbeda seperti PPNS Bea dan Cukai, PPNS Imigrasi dan sebagainya. Dengan kata lain, jika PPNS Kehutanan melakukan upaya paksa yang berupa penangkapan terhadap tersangka atau pelaku tindak pidana di bidang Kehutanan, seringkali ditafsirkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri, bahwa pelaksanaan upaya paksa tersebut harus tetap dilaksanakan oleh penyidik Polri.

Selain itu, untuk upaya paksa berupa tindakan penahanan terhadap tersangka atau pelaku yang ditangkap oleh PPNS Kehutanan, ditiptkan pada rumah tahanan pada kepolisian meskipun status tahanan pada tingkat penyidikan tersebut dinamakan sebagai tahanan PPNS Kehutanan. Hal ini dikarenakan PPNS Kehutanan maupun satuan tugas Polisi Kehutanan dalam lingkup Departemen Kehutanan tidak mempunyai rumah tahanan sendiri, yang secara khusus diperuntukkan terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana di bidang kehutanan sehingga penahanan terhadap tersangka pelaku kejahatan harus dilakukan di rumah tahanan negara. Namun, berkenaan dengan penahanan tersebut tidak selalu menjadi persoalan yang serius sepanjang hal tersebut tetap mengedepankan prinsip saling koordinasi dalam mewujudkan *integrated criminal justice system*.

Pada tataran implementasi di lapangan, yang sering menjadi pertentangan atau konflik adalah mengenai siapa sebenarnya yang lebih berwenang melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kehutanan. Padahal, secara yuridis normatif, Penyidik Polri maupun PPNS Kehutanan sama-sama mempunyai kewenangan yang diakui secara yuridis untuk melakukan penangkapan tersebut khusus terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kehutanan.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP dinyatakan:

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”

Penjelasan pasal 18 ayat (1) KUHAP menyebutkan :

“Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.”

Dengan memperhatikan ketentuan beberapa pasal tersebut di atas, maka dapat penulis analisis sebagai berikut.

*Pertama*, Penyidik Polri mempunyai kewenangan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana, yang lingkup kewenangannya

## Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

tersebut lebih luas yaitu terhadap semua tindak pidana. Demikian pula dengan PPNS Kehutanan juga memiliki kewenangan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi kewenangan tersebut hanya terbatas terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan saja.

Dengan memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan adalah sah secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sepanjang hal tersebut hanya dilakukan dalam ruang lingkup tindak pidana di bidang kehutanan saja, meskipun dengan koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri. Dengan demikian, Surat Perintah Penangkapan maupun Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat PPNS Kehutanan atas nama Kepala Dinas Kehutanan tersebut juga harus dianggap sah menurut hukum. Tetapi, apakah Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan tersebut dianggap sah meskipun hanya ditandatangani oleh PPNS Kehutanan selaku penyidik atas nama Kepala Dinas Kehutanan? Menurut penulis, hal demikian adalah sah menurut hukum. Karena secara yuridis, dalam hal ini KUHAP, pada prinsipnya telah mengakui keberadaan PPNS selaku penyidik dan diperkuat oleh ketentuan yang ada dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang dengan tegas mengakui keberadaan PPNS dalam lingkup instansi/Dinas Kehutanan.

*Kedua*, penulis berpendapat bahwa dalam hal ini telah terjadi suatu konflik atau kontroversi yang dinamakan *conflict between different statutory*. Berdasarkan kasus diatas, seharusnya hakim mampu memahami secara mendalam makna yang terkandung dalam undang-undang yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya sehingga putusan tersebut dapat menjadi suatu *jurisprudence* yang dapat diikuti oleh hakim-hakim lain apabila terjadi permasalahan yang sama. *Conflict between different statutory* terjadi karena tidak seragamnya ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan maupun Undang-Undang Tindak Pidana khusus lainnya sehingga menimbulkan konflik dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Ketidaksinkronan atau ketidakseragaman tersebut dapat penulis analisis sebagai berikut. Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengakui bahwa ada 2 (dua) institusi penyidik, yaitu penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang berarti bahwa KUHAP mengakui kesetaraan antara Penyidik Polri dan PPNS. Dalam hal ini, tindak pidana khusus yang diatur tersendiri oleh suatu undang-undang yang secara substansialnya juga mengatur ketentuan pidana formil, maka

penyidikan terhadap tindak pidana tersebut seyogyanya dilakukan oleh PPNS. Kemudian, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juga mengakui keberadaan Penyidik Polri serta PPNS Kehutanan selaku penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan. Rumusan pasal sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut, pada tataran implementasinya justru akan mempersempit gerak daripada PPNS Kehutanan itu sendiri apabila Penyidik Polri dalam kenyataannya juga ikut mendominasi penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan.

Sebagai perbandingan dari analisis diatas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga terdapat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006, yang dalam Pasal 112 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Dalam hal ini PPNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PPNS DJBC) dalam prakteknya melakukan proses penyidikan terhadap perkara-perkara kepabeanan secara mandiri. Penyidik Polri bukan berarti tidak mempunyai kewenangan untuk ikut serta tetapi dalam hal ini Penyidik Polri sifatnya hanya sebagai Korwas apabila dalam situasi tertentu PPNS memerlukan bantuan. Dengan kata lain, dalam proses penyidikan terhadap perkara-perkara kepabeanan tetap mengedepankan fungsi PPNS DJBC.

Oleh karena itu, bercermin dari proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS DJBC tersebut, sudah sepatutnya PPNS dari instansi lain, termasuk PPNS Kehutanan juga mempunyai kemandirian dalam bidang penyidikan dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan payung hukum yang memberikan kepastian dan tidak mengandung unsur *ill-considered*<sup>9</sup> karena perumusannya tidak memperhatikan dan mempertimbangan sinkron tidaknya antara ketentuan yang sama dalam undang-undang yang satu terhadap undang yang lain.

Seharusnya, perumusan ketentuan tentang penyidikan dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 bercermin kepada ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan yang nyata-nyata lebih dulu lahir dibandingkan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

---

<sup>9</sup> *Ill-considered* mengandung makna keliru pertimbangan pada saat merumuskan undang-undang atau tidak mendalam membahas landasan pemikiran dan dirumuskan tergesa-gesa. Lihat M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*,...hal.15.

## Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

tersebut untuk menghindari terjadinya konflik atau bahkan “perebutan lahan penyidikan” antara Penyidik Polri dengan PPNS Kehutanan dan meminimalisir efek dominannya Penyidik Polri.

### **D. Simpulan**

Secara yuridis normatif, kewenangan PPNS Kehutanan khususnya mengenai upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan adalah sah, termasuk tindakan-tindakan lain yang diperlukan berkenaan dengan upaya paksa tersebut. Hal ini tidak terbatas pada PPNS Kehutanan saja, tetapi juga berlaku bagi PPNS di instansi lain seperti PPNS DJBC. Tetapi dalam taraf implementasinya masih terjadi “tarik-menarik” antara PPNS Kehutanan dengan Penyidik Polri karena ketidakseragaman ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, khususnya ketentuan mengenai Penyidikan. Proses penegakan hukum akan menjadi terhambat manakala hakim keliru dalam menafsirkan serta menggali ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan terlalu kaku dalam menerapkan maupun menafsirkan ketentuan undang-undang, termasuk KUHAP sebagai ketentuan pidana formil yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, ada beberapa hal yang menurut penulis dapat direkomendasikan untuk perbaikan penegakan hukum ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari, tidak hanya dituntut upaya represif dari aparat penegak hukum, melainkan yang terpenting adalah terciptanya pengamanan hutan dan perlindungan hutan yang efektif. Untuk itu, perlu kiranya mengoptimalkan kinerja dari satuan tugas Polisi Kehutanan serta PPNS yang berada dalam lingkup Departemen Kehutanan tersebut agar terhadap pelaku kejahatan maupun pelanggaran di bidang kehutanan dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kesenjangan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan yang diperlihatkan dengan menonjolnya peran Penyidik Polri, sedapatnya harus diminimalisir, terutama dari ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hal ini diperlukan keberanian dari pihak legislatif untuk mengamandemen Undang-Undang Kehutanan tersebut, khususnya terhadap ketentuan yang berkaitan mengenai penyidikan dan penegasan mengenai penyidik mana yang lebih berhak untuk melakukan penyidikan yang berkaitan dengan masalah kehutanan. Perubahan yang diinginkan tersebut adalah mengenai batas-batas kewenangan penyidikan

Lysa Angrayni

antara penyidik Polri dan PPNS Kehutanan itu sendiri, jika memang Penyidik Polri ingin tetap dilibatkan, sehingga tidak terjadi yang dinamakan dengan “perebutan lahan penyidikan” antara Penyidik Polri dan PPNS Kehutanan. Dengan adanya batas-batas atau penegasan kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh PPNS Kehutanan, maka tidak akan menimbulkan dualisme kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan.

Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi peningkatan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana secara umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cet. 1., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bedjo Santoso, *Kebocoran Hutan dan Anomali Illegal Logging*, Cet.1., Wana Aksara, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet.1., Alumni, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 1.*, Cet.2., Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Ed.1, Cet.1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet.9., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan : Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Ed. Rev. Cet. 2, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.